



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

Nomor : 202 K/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED** (dahulu bernama **SHIN SATELLITE PUBLIC COMPANY LIMITED**), suatu perseroan, berkedudukan di 414 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ADOLF M. PANGGABEAN, S.H.** dan **DARU LUKIANTONO, S.H.**, para Advokat, berkantor di The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21<sup>st</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 121190 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**PEMERINTAH**

**REPUBLIK**

**INDONESIA,**

Cq.

**DEPARTEMEN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT**

**JENDERAL HAK KEKAKAYAAN INTELEKTUAL,**

Cq. **KOMISI BIDANG MEREK,** berkedudukan di

Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang ;

Termohon Kasasi dahulu

Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LATAR BELAKANG :

bahwa Penggugat pemilik Merek IPSTAR BROADBAND

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



SATELLITE dan Logo yang diantaranya digunakan untuk barang-barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 7 November 1991 oleh Shin Corporation Plc. dan memiliki konsesi yang diberikan selama 30 tahun oleh Departemen Informasi dan Teknologi Komunikasi Thailand untuk membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit komunikasi Negara Thailand. Bahwa sejak tahun 1994, Penggugat telah menjadi perseroan terbuka dan tercatat di dalam Bursa Efek Thailand. Penggugat merupakan perusahaan pertama di wilayah Asia Tenggara yang menawarkan jalur Ku, siaran direct-to-home digital dan operator pertama di dunia yang menggunakan kompresi MPEG-2/DVB sejak tahun 1994 ;

bahwa saat Penggugat menjalankan empat bidang usaha yang meliputi penyewaan transponder satelit dan jasa-jasa yang berhubungan dengan itu, jasa-jasa yang berhubungan dengan internet, jasa-jasa yang berhubungan dengan sambungan telepon (sambungan langsung ke luar negeri) serta direktori dan distribusi telepon ;

bahwa untuk melindungi mereknya di Indonesia, Penggugat pada tanggal 24 Maret 2004 telah mengajukan permintaan pendaftaran atas Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo pada Tergugat dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", yang termasuk barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-1) ;

bahwa setelah melalui proses pemeriksaan substantive maupun prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat kemudian mengeluarkan putusan (bukti P-2) untuk menolak permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat (vide bukti P-1) dengan pertimbangan bahwa permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek KipStar yang sudah terdaftar dengan pendaftaran No.438575 untuk jenis barang dalam kelas 9 (bukti P-3) ;

Hal.2 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Tergugat (bukti P-4), dan terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan putusan tertanggal 3 Februari 2009 (bukti P-5) yang pada intinya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, dan amar putusan Tergugat tersebut (vide bukti P-5) didasarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 3 alinea 5 s/d halaman 5 alinea 2 ;

**ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN :**

**Tenggang waktu pengajuan gugatan :**

bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Penggugat menerima putusan Tergugat No.152/KBM/HKI/2005 tertanggal 3 Februari 2009, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

**Merek IPSTAR BROADBAND STELLITE dan Logo milik Penggugat berbeda dengan Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 :**

bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan putusan dan pertimbangan Tergugat yang menyatakan bahwa Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo (vide bukti P-1) memiliki persamaan dengan Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 (vide bukti P-3) sebagaimana didalilkan Tergugat di dalam putusannya ;

bahwa mengenai persamaan antara dua buah merek, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, maka ada banyak unsur maupun faktor yang harus diperhatikan di dalam menentukan persamaan antara dua buah merek yang mungkin saling bertentangan, unsur/faktor mana tidak hanya semata-mata persamaan bunyi ucapan, dan unsur-unsur tersebut adalah :

1. Bentuk dari merek yang saling bertentangan ;
2. Cara penempatan unsur-unsur yang membentuk merek yang saling bertentangan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek saling bertentangan ; dan

Hal.3 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



d. Persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek-merek yang saling bertentangan ;

bahwa dari unsur-unsur sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, maka perbedaan antara Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat dengan Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 dapat dilihat dari elemen-elemen sebagai berikut :

**Merek IPSTAR BROADBAND STELLITE dan Logo (vide bukti P-1):**

a. Kombinasi unsur-unsur yang membentuk Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo adalah kata "IPSTAR", BROADBAND". SATELLITE, dan Logo Bintang, ketiga kata tersebut bukanlah kata yang berdiri sendiri, tapi membentuk suatu frase dan membentuk suatu kesatuan dengan Logo Bintang ;

2. Bentuk visual Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat (vide bukti P-1) dapat dicirikan dengan susunan kata dalam bentuk huruf tertentu dalam dua baris dengan kombinasi tulisan berwarna ungu dan dasar lebel merek berwarna putih ;

3. Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo, sebagai

suatu frase dan merupakan suatu penamaan ;

**Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 (vide bukti P-3) :**

Sementara unsur yang membentuk Merek KipStar hanyalah suatu kata dalam satu baris yang ditulis dengan tipe huruf Arial berwarna hitam ;

Bahwa oleh karena unsur-unsur yang membentuk Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 berbeda dengan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat, maka tampilan visual dari Merek KipStar pun menjadi berbeda ;

bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat perbandingkan kedua lebel dari merek tersebut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipstar  
Broadband Stellite

\*

**KipStar**

Hal.4 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa perbedaan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dipertegas dengan putusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah mendaftarkan merek-merek lainnya yang menggunakan kata STAR berdampingan dengan Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575, yaitu merek-merek berikut ini :

1. Merek GULFSTAR dengan pendaftaran No.IDM000079010, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-7) ;
2. Merek ALPINESTARS dengan pendaftar No.IDM000068828, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-8) ;
3. Merek LASTAR dengan pendaftar No.IDM000061634, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-9) ;
4. Merek TOYOSTAR dengan pendaftar No.IDM000063839, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-10) ;
5. Merek ROCKSTAR dengan pendaftar No.IDM000044399, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-11) ;
6. Merek CELLSTAR dengan pendaftar No.IDM000052845, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-12) ;
7. Merek COPYSTAR dengan pendaftar No.IDM000016278, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-13) ;
8. Merek LODESTAR dengan pendaftar No.IDM000003637, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-14) ;
9. Merek BESTAR dengan pendaftar No.IDM000039449, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-15) ;
10. Merek GEMSTAR dengan pendaftar No.IDM000015343, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-16) ;
11. Merek ADSTAR dengan pendaftar No.537871, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-17) ;
12. Merek MONSTAR dengan pendaftar No.535535, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-18) ; dan
13. Merek ADSTAR dengan pendaftar No.514533, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (bukti P-19) ;

bahwa dengan terdaptarnya merek-merek tersebut tentunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menganggap bahwa merek-merek tersebut (vide bukti P-7 s/d P-19) berbeda dengan Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 (vide bukti P-3) ;

Hal.5 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



**Jenis barang yang diajukan dalam permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat berbeda dengan jenis barang dalam Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 :**

bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam permohonan banding Penggugat (vide bukti P-4) bahwa jenis barang Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimohonkan permintaan pendaftarannya adalah berbeda dengan jenis barang Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 (vide bukti P-3) ;

**Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 :**

bahwa jenis barang yang dilindungi dalam Merek KipStar dengan pendaftaran No.438575 adalah sebagai berikut : “Pesawat-pesawat elektrophotografi, pesawat-pesawat elektrophotografi, pesawat-pesawat photocopy, pesawat-pesawat pencetak (printer), pesawat-pesawat penyaring gambar, pesawat-pesawat faksimile, perkakas-perkakas untuk melipat lembaran-lembaran, perkakas-perkakas pemilahan (listrik), pesawat-pesawat komputer dan perkakas-perkakas pengawasan, pesawat-pesawat pembuat garis elektronik (plotter), pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, geodesi dan perkakas-perkakas listrik, pesawat-pesawat penerima radio dan televisi, potret, kinematografi, optik timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara, kas register-kas register, mesin-mesin hitung, pesawat-pesawat pemadam api” ;

bahwa jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat jelas berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Penggugat, karena permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat hanya melindungi “Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)“ ;

bahwa hal ini juga diperkuat oleh kenyataan yang Penggugat temukan, dimana Penggugat mengetahui bahwa penggunaan Merek

Hal.6 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KipStar atas nama Katsuragawa Denki Kabushiki Kaisha (Katsuragawa Electric Co., Ltd.) tersebut oleh pemiliknya digunakan hanya untuk mesin foto copy, yang sudah jelas sangat berbeda dengan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat, yang diajukan untuk barang-barang yang sangat spesifik dalam kelas 9, yaitu "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)" ; bahwa Penggugat mengetahui, penggunaan Merek KipStar oleh pemiliknya, yaitu Katsuragawa Denki Kabushiki Kaisha (Katsuragawa Electric Co., Ltd.) di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan Merek KipStar di Indonesia oleh Katsuragawa Denki Kabushiki Kaisha (Katsuragawa Electric Co., Ltd.) adalah bidang produksi, ekspor-impor, penyewaan dan penjualan mesin foto copy dan suku cadang, layanan purna jual dan mesin foto copy rekondisi, dilakukan oleh P.T. Kipindo ;
2. Bahwa P.T. Kipindo adalah milik kelompok perusahaan Muncul asal Yogyakarta yang merupakan agen resmi Merek KipStar di Indonesia, di bawah perusahaan KIP Hong Kong Limited, yang merupakan anak perusahaan dari Katsuragawa Electric Co., Ltd. ;
3. Bahwa Merek KipStar digunakan oleh Katsuragawa Electric Co., Ltd., Japan untuk mesin-mesin foto copy (bukti P-20) ;

Mengenai perbedaan jenis barang ini akan Penggugat sampaikan lebih lanjut pada saat pembuktian nanti ;

**Pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat di Indonesia ;**

bahwa di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek dengan menggunakan elemen kata IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo sebagai berikut, diantaranya (bukti P-21 s/d P-24) :

1. Merek IPSTAR dan Logo, dengan pendaftaran No.IDM000052183, untuk melindungi barang-barang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelas 38 (bukti P-21) ;

2. Merek IPSTAR dan Logo, dengan pendaftaran No.IDM000052184, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 42 (bukti P-22) ;

3. Merek IPSTAR, Logo dan Lukisan, dengan pendaftaran No.IDM000052185, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 38 (bukti P-23) ;

Hal.7 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



d. Merek IPSTAR, Logo dan Lukisan, dengan pendaftaran No.IDM000052186, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 42 (bukti P-24) ;

bahwa karena Tergugat telah salah/keliru dalam mengambil putusan, maka keputusan Tergugat yang menolak permohonan banding Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", dalam kelas 9 (vide bukti P-1) adalah tidak tepat dan sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Komisi Banding tersebut, dan untuk selanjutnya mengabulkan permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", dalam kelas 9 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", dalam kelas 9 adalah berbeda dengan Merek KipStar dengan pendaftaran Nomor 438575 ;
3. Menyatakan batal putusan Tergugat Nomor 152/KBM/HKI/2005 tertanggal 3 Februari 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang diminta kan pendaftaran mereknya dengan Agenda No.D00.2004.07615.

07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang :

Hal.8 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)”, dalam kelas 9 ; 5.  
Memerintahkan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempublikasikan permintaan pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : “Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)”, dalam kelas 9 di dalam Berita Resmi Merek ;

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.66/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03 K/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.66/Merek/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 21 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

Hal.9 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Kesalahan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah memberikan pertimbangan hukum di dalam menilai persamaan antara Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek KipStar daftar No.438575 ;

Tentang persamaan antara Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek KipStar daftar No.438575 ;

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah di dalam merumuskan dan mempertimbangkan persamaan antara Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek KipStar daftar

No.438575, sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

2. Bahwa di dalam pertimbangannya di dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak secara langsung telah mengakui adanya fakta bahwa ada merek-merek yang memiliki unsur sama dapat terdaftar berdampingan (vide P-6 s/d P-24), selain itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tidak langsung juga mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat ternyata juga telah mengeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan yang bertentangan dengan putusan dalam perkara a quo,  
padahal kasus posisi dari putusan Termohon Kasasi/Tergugat  
(vide P-25) memiliki kasus posisi yang sama dengan putusan  
Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo ;

Hal.10 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa merek-merek sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas adalah :

1. Merek GOLDSTAR, di bawah Daftar No.514533 untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
2. Merek MONSTAR di bawah Daftar No.535535 untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
3. Merek ADSTAR di bawah Daftar No.537871 untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
4. Merek LODESTAR di bawah Daftar No.IDM000016278 tertanggal 16 September 2004 atas nama Kyocera Mita Corporation, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
5. Merek COPYSTAR di bawah Daftar No.IDM000003637 tertanggal 13 April 2004 atas nama Yenny Herawati Sanusi, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
6. Merek BESTAR di bawah Daftar No.IDM000039449 tertanggal 20 Mei 2005 atas nama Leo Zahar, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
7. Merek ROCKESTAR di bawah Daftar No.IDM000044399 tertanggal 3 Agustus 2005 atas nama Leopaard Prawira, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
8. Merek LASTAR di bawah Daftar No.IDM000061634 tertanggal 6 Januari 2006 atas nama Lim Mulyono, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
9. Merek TOYOSTAR di bawah Daftar No.IDM000063839 tertanggal 1 Februari 2006 atas nama Jap Siao Tjui, untuk melindungi produk dalam kelas 9 ;
10. Merek GULFSTAR di bawah Daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.IDM000079010 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama  
Rijanto Soetanto, untuk melindungi produk dalam  
kelas 9 ;

11. Merek AQUACAFE, di bawah Daftar No.389145  
untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
12. Merek AQUA, di bawah Daftar No.481257 untuk  
melindungi produk dalam kelas 32 ;
13. Merek AQUA TEA, di bawah Daftar No.496388 untuk  
melindungi produk dalam kelas 32 ;

Hal.11 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



- n. Merek AQUA VITAE, di bawah Daftar No.513745 untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
15. Merek MILKA, di bawah Daftar No.359296, tertanggal 24 Mei 1996 atas nama Kraft Jacobs Schweiz AG, untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
16. Merek MILKA, di bawah Daftar No.399113, tertanggal 13 Oktober 1997 atas nama P.T. Sari Incofood Corporation, untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
17. Merek SWEETA, di bawah Daftar No.443640, tertanggal 14 Maret 2000 atas nama P.T. Combiphar, untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
18. Merek SWEET, di bawah Daftar No.460647, tertanggal 3 Januari 2001 atas nama H. M. Mansur Syaerozi, untuk melindungi produk dalam kelas 32 ;
19. Merek AMERICAN BEAUTY di bawah Agenda No.D00.2005.01863.01873 tertanggal 24 Januari 2005, untuk melindungi produk dalam kelas 3, atas nama Beauty Bank, Inc. ;
20. Merek AMERICANA di bawah Daftar No.IDM000009766 tertanggal 16 Juni 2004, untuk melindungi produk dalam kelas 3, atas nama Hendjaja Luhur ;
21. Merek AMERICA'S BEST di bawah Daftar No.429468, pada tanggal 29 April 1999, untuk melindungi produk dalam kelas 3, atas nama America's Best Nutritional Product, Inc. ;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 25 alinea 4 ;
4. Bahwa P-6 s/d P-24 menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa merek-merek yang memiliki unsur yang sama tersebut tidak akan mengakibatkan konsumen terkecoh maupun keliru di dalam membedakan merek yang satu dengan merek yang lainnya. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakini dan mengamini bahwa kepentingan konsumen maupun khalayak ramai (atau kepentingan umum) tidak akan terganggu. Keberadaan merek-merek tersebut tidak akan menimbulkan

Hal.12 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfusisme, kesalahan dalam membeli barang yang bersangkutan ;

5. Bahwa selain putusan pendaftaran merek-merek tersebut dalam butir 2 di atas (vide bukti P-25), ternyata di dalam salah satu putusannya yang mempunyai kasus posisi yang sama dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat jelas-jelas merasa dirugikan dengan adanya fakta hukum yang berbeda dengan perkara a quo, dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendaftarkan merek-merek yang memiliki elemen unsur yang sama secara berdampingan, dan Termohon Kasasi/Tergugat juga telah mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan a quo, padahal duduk perkara dalam putusan (vide bukti P-25) adalah sama dengan duduk perkara a quo ;
7. Bahwa apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa di dalam hal adanya dua putusan yang berbeda, maka kepentingan umum (atau kepentingan konsumen) didahulukan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini mempertanyakan definisi konsumen atau khalayak ramai mana yang akan terganggu kepentingannya, mengingat karakteristik produk Pemohon Kasasi/Penggugat (vide bukti P-34) ;
8. Bahwa permintaan pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Penggugat untuk Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo adalah untuk melindungi produk : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", produk yang dimintakan pendaftaran mereknya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah produk spesifik yang diyakini memiliki konsumen khusus yang terbatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sementara itu produk KipStar dengan pendaftaran No.438575 adalah sebagai berikut "Pesawat-pesawat elektro-photografi, pesawat-pesawat elektrophotografi, pesawat-pesawat photocopy, pesawat-pesawat pencetak (printer), pesawat-pesawat penyaring gambar, pesawat-pesawat faksimile, perkakas-perkakas

Hal.13 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melipat lembaran-lembaran, perkakas-perkakas pemilahan (listrik), pesawat-pesawat komputer dan perkakas-perkakas pengawasan, pesawat-pesawat pembuat garis elektronik (plotter), pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, geodesi dan perkakas-perkakas listrik, pesawat-pesawat penerima radio dan televisi, potret, kinematografi, optik timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara, kas register-kas register, mesin-mesin hitung, pesawat-pesawat pemadam api” ;

10. Bahwa mengingat jenis barang yang spesifik, maka generalisasi konsumen ataupun khalayak ramai tentunya tidak dapat dilakukan sebagaimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat lakukan. Produk Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bukan produk yang dapat diakses oleh konsumen ataupun khalayak ramai sebagaimana produk-produk dalam bukti P-6 s/d P-24, dan selain itu untuk melihat kemungkinan terjadinya kebingungan dikalangan konsumen maupun khalayak ramai, maka sudah sepantas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk melihat apakah kebingungan di kalangan konsumen akan timbul ;

11. Bahwa selain itu faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam menentukan apakah mungkin timbul kebingungan adalah fakta bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga telah memiliki pendaftaran merek-merek yang memiliki unsur kata IPSTAR (vide bukti

P-30 s/d P-33) untuk melindungi jenis barang/jasa lainnya, dan selain itu dari bukti P-34 dapat dilihat pemakaian merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat yang menggunakan kata IPSTAR,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak saja hanya produk IPSTAR BROADBAND SATELLITE  
& Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kelas 9 ;

12. Bahwa mengingat :

1. Permintaan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo bukanlah satu-satunya merek Pemohon Kasasi/Penggugat ;  
dan

Hal.14 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemakaian merek lainnya milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang menggunakan kata IPSTAR ;

3. Karakteristik konsumen produk IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat, maka dapat dipastikan bahwa konsumen maupun khalayak ramai akan dengan mudah membedakan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik dengan merek-merek lainnya khususnya Merek KipStar Daftar No.438575 ;

13. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penggugat berkeberatan dengan pertimbangan sebagaimana tertera di dalam halaman 25 putusan a quo, karena menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan ataupun melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek beserta Penjelasan-nya ;

Tentang Merek-Merek terdaftar yang memiliki elemen yang sama yang dapat terdaftar berdampingan maupun putusan Termohon Kasasi/ Tergugat, vide bukti P-25 ;

14. Bahwa merek-merek terdaftar sebagaimana bukti P-6 s/d P-25 maupun putusan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana bukti P-25 jelas menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Termohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa merek-merek sebagaimana bukti P-6 s/d P-24 dan P-25 adalah berbeda satu sama lainnya dan tidak memiliki persamaan, lagi pula dengan terdaftarnya merek-merek ini, jelas menunjukkan bahwa telah terdapat fakta hukum bahwa merek-merek yang memiliki unsur elemen yang sama yang melindungi jenis barang yang sama dapat terdaftar secara berdampingan ;

15. Bahwa adanya putusan-putusan yang saling bertentangan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya memberikan ketidakpastian hukum bagi para pemilik merek ketika mereka akan mendaftarkan/melindungi mereknya di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi hukum di

dalam rezim perlindungan hak atas merek di Indonesia, apabila merek-merek vide P-6 s/d P-24 maupun merek-merek

Hal.15 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



sebagaimana putusan Termohon Kasasi/Tergugat vide bukti P-25 dapat didaftarkan, kenapa terhadap merek Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak permintaan pendaftarannya, baik oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maupun oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa konsumen ataupun khalayak ramai adalah salah satu stake holder perlindungan suatu merek, namun demikian Pemohon Kasasi/Penggugat tidak setuju apabila pihak yang paling berkepentingan atas perlindungan merek hanyalah konsumen atau khalayak ramai. Pemilik merek, menurut Pemohon Kasasi/Penggugat tentunya juga harus mendapatkan perlindungan atas mereknya, terlebih apabila ternyata merek Pemohon Kasasi/Penggugat ternyata memiliki karakteristik khusus yang dapat membedakan merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek lainnya untuk produk sejenis ;

17. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat perlindungan atas suatu merek di suatu kelas tidak melulu hanya memperhatikan faktor ataupun kondisi yang melengkapi permintaan pendaftaran suatu merek di dalam satu kelas tanpa memperhatikan faktor lain yang memungkinkan konsumen ataupun khalayak ramai membedakan suatu merek dengan merek lainnya ;

18. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan di dalam permohonan kasasinya, sehubungan dengan merek-

merek Pemohon Kasasi/Penggugat yang mempergunakan kata IPSTAR, terdaftar fakta yang tidak terbantahkan bahwa :

1. Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki merek-merek lainnya yang menggunakan kata IPSTAR untuk melindungi barang dan jasa lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Kasasi/Penggugat menggunakan merek-mereknya yang menggunakan kata IPSTAR untuk produk dan jasa lainnya tidak hanya untuk produk dalam kelas 9 ;

3. Adanya pendaftaran merek ataupun putusan Termohon Kasasi

/Tergugat, yang mana merek-merek yang mempunyai unsur

Hal.16 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



yang sama yang melindungi jenis barang yang sama dapat terdaftar secara berdampingan ;

19. Bahwa melihat fakta sebagaimana telah diuraikan di dalam butir 18 di atas, dan fakta bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001, lagi pula terhadap putusan Termohon Kasasi/Tergugat vide bukti P-25, mengingat putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah

lagi keberadaannya ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan di dalam menafsirkan arti perlindungan suatu merek ;

20. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melakukan kesalahan di dalam menafsirkan arti dari perlindungan suatu merek. Inti ataupun titik berat dari perlindungan suatu merek adalah untuk memastikan bahwa konsumen ataupun khalayak ramai tidak akan terkecoh atau keliru mengidentifikasi asal-usul suatu barang ataupun jasa yang sejenis. Di dalam kerangka berfikir inilah maka merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek lainnya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis tidak dapat didaftarkan, karena dapat membuat konsumen ataupun khalayak ramai terkecoh atau keliru di dalam mengidentifikasi asal-usul suatu barang ataupun jasa dari merek yang bersangkutan ;

21. Bahwa terlepas dari penilaian persamaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.15 Tahun 2001, maka tentunya ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat untuk menilai, apakah konsumen ataupun khalayak ramai akan terkecoh ataupun keliru mengidentifikasi asal-usul

Hal.17 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



suatu barang, sehingga apabila terdapat cukup indikasi bahwa konsumen tidak akan terkecoh ataupun keliru mengidentifikasi asal-usul suatu barang, maka sudah seharusnya suatu merek tidak dikatakan sama dengan merek lainnya ;

22. Bahwa di dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa cukup terdapat indikasi yang memudahkan konsumen ataupun khalayak ramai yang membedakan asal-usul produk IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan produk KipStar Daftar No.438575, hal mana dapat dilihat dari :

1. Pendaftaran merek-merek lainnya milik Pemohon Kasasi/ Penggugat yang memakai elemen kata IPSTAR (vide bukti P-30 s/d P-33) ;
2. Bukti pemakaian merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat yang memakai kata IPSTAR (vide bukti P-34) ;

23. Bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam butir 22 di atas seharusnya menunjukkan indikasi bahwa konsumen maupun khalayak ramai akan dengan mudah mengidentifikasi produk IPSTAR BROADBAND SATELLITE & Logo milik Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan produk KipStar Daftar No.438575 ;

24. Bahwa apabila hal ini dipertimbangkan dengan teliti oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan sampai pada putusan yang berbeda ;

Bahwa atas dasar pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan lalai menerapkan hukum (vide Pasal 30 ayat 91) dan (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009) di dalam mempertimbang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kan dan memutus perkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.981 K/Sip/1972 tanggal

Hal.18 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



31 Oktober 1974, No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 dan No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 24**

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

0- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya dengan menitikberatkan pada persamaan kata "Star" pada kedua merek tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuktikan ada beberapa merek yang telah dapat didaftarkan, sekalipun ada kata "Star" (contoh butir 3.a s/d u memori kasasi di atas) dan nama serupa ;

0- Bahwa Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE yang dimohon pendaftaran oleh Pemohon Kasasi/Penggugat harus dibaca secara menyeluruh, tidak terpatah-patah hanya pada kata IPSTAR semata-mata, tetapi IPSTAR BROADBAND SATELLITE, yang jelas menunjukkan suatu perbedaan dengan KipStar, oleh karena jenis barang-barang adalah "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku" dan merupakan barang-barang teknologi yang tidak dapat disamakan/barang sejenis dengan jenis barang milik pihak

KipStar, dan disamping itu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan beberapa mereknya dalam kelas berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Thaicom Public Company Limited (dahulu bernama Shin Satellite Public Company Limited) tersebut, untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.66/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/

Hal.19 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**THAIKOM PUBLIC COMPANY LIMITED** (dahulu bernama **SHIN SATELLITE PUBLIC COMPANY LIMITED**) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.66/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2009 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan

Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", dalam kelas 9 adalah berbeda dengan Merek KipStar dengan pendaftaran Nomor 438575 ;

3. Menyatakan batal putusan Tergugat Nomor 152/KBM/HKI/2005 tertanggal 3 Februari 2009 ;

4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran Merek IPSTAR

BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No.D00.2004.07615. 07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang "Modem, cawan atau pemantul parabola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)“, dalam kelas 9 ;

5. Memerintahkan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempublikasikan permintaan

Hal.20 dari 22 hal. Put. No.202 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Agenda No.D00.2004.07615.07667 tertanggal 24 Maret 2004, untuk melindungi barang-barang : "Modem, cawan atau pemantul parabola untuk jalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz)", dalam kelas 9 di dalam Berita Resmi Merek ;

Membebankan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 30 MARET 2010**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L.

## K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,  
M.A.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-	<b>Panitera Pengganti :</b>
Redaksi .....	Rp		ttd./
2. ....	.	1.000,-	
Administrasi kasasi .....			
3. ....	Rp.	4.493.000,-	Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.5.000.000,-</b>	
		=====	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.040049629.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

